



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sengkawit Gang Mandala RT. 050 RW. 019, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Syahrul Yacob S.E bin Yacob Hasan alias Syahrul Yakub bin Yakub, tempat/tanggal lahir Tarakan, 20 September 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Jendral Sudirman RT 004 RW 002, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2001 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



Tarakan Barat, Kota Tarakan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 802/13/VIII/2001 tanggal 04 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kota Tarakan sejak Tahun 2001 hingga 2012 dan terakhir bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tana Tidung selama 7 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- 3.1. Salman Hidayah, lahir pada tanggal 06 Juni 2002;
- 3.2. Arief Rahman Hakim, lahir pada tanggal 30 April 2006;
- 3.3. Naila Adila Kamala, lahir pada tanggal 01 September 2015

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2019;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

- 6.1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- 6.2. Tergugat melontarkan kata-kata kasar seperti dasar setan, anjing dan perkataan kasar lainnya kepada Penggugat
- 6.3. Tergugat sudah tidak peduli dengan urusan rumah tangga maupun urusan anak Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Syahrul Yacob S.E bin Yacob Hasan alias Syahrul Yakub bin Yakub) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitria NIK 6410014507830002 tertanggal 17 Januari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 005/RT.050/KTSHI/II/2022 tertanggal 03 Januari 2022. yang dikeluarkan oleh Kepala Ketua RT. 050 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 802/13/VIII/2001 tanggal 04 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 879/02/BPBD-KTT/II/2022 tertanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tana Tidung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.4;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



B. Saksi :

1. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, RT. 04, RW. 03, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu seorang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saat saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Tideng Pale, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti nama binatang dan hal tersebut terjadi sejak saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak diberi uang oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak membantu Penggugat dalam urusan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut dengan Penggugat pergi dari Tideng Pale ke Tanjung Selor;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 3, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat yang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di xxxx
xxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu seorang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, Tergugat mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti nama binatang, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat diberi uang oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak membantu Penggugat dalam urusan rumah tangga, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut dengan Penggugat pergi dari Tideng Pale ke Tanjung Selor;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُؤَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 2 (Saksi I Penggugat) dan SAKSI 3 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Asli Surat Keterangan Domisili bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya dan P.2 merupakan bukti Asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Ketua RT 050, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Fitria, lahir di Tarakan 5 Juli 1983 dengan status perkawinan kawin bertempat tinggal di alamat Jalan Jendral Sudirman RT. 004 RW. 002, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan sekarang berdomisili di Jalan Sengkawit Gang Mandala RT. 004 RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.3, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.3 menerangkan bahwa Syahrul Yacob, SE bin Yacob Hasan *in casu* Tergugat, pada PENGGUGAT *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) telah dinazagelen. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD xxxxxxxx xxxx xxxxxx yang merupakan pejabat yang berwenang untuk menandatangani asli bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Kepala Pelaksana BPBD xxxxxxxx xxxx xxxxxx yang merupakan atasan langsung dari Syahrul Yakub *in casu* Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai dari Fitria *in casu* Penggugat terhadap Tergugat. Dengan demikian atasan langsung Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti nama binatang;
- Penggugat tidak diberi uang oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat tidak membantu Penggugat dalam urusan pekerjaan rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sampai sekarang keduanya tidak pernah kembali bersama, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Tanjung Selor;
- Saksi-saksi pernah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Adalah keterangan yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, karena Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat adalah keponakan Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Tideng Pale. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 3 (tiga) anak yaitu 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti nama binatang;



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



4. Bahwa Penggugat tidak diberi uang oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat tidak membantu Penggugat dalam urusan pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Tanjung Selor;
7. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah jelas tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengatakan kata kasar kepada Penggugat seperti nama binatang, Tergugat tidak membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan pekerjaan rumah tangga, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 2018 hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama serta Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Syahrul Yacob S.E bin Yacob Hasan alias Syahrul Yakub bin Yakub) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp1.800.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp1.945.000,00
(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.TSe